



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 208 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Laut akan fasilitas yang seharusnya tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan, perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang selanjutnya disebut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara BLUD dengan mitra KSO dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang memiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan BLUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
8. Aset BLUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Studi Kelayakan KSO adalah dokumen/kajian yang dibuat oleh BLUD yang berisi analisis keuntungan dan biaya (*cost and benefit analysis*), resiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan KSO.
10. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan BLUD dalam mengelola dan menatausahakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan tanpa atau dengan pihak lain.
11. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan asset BLUD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BLUD tanpa atau dengan pihak lain.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Negara/Daerah/Rumah Sakit untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang secara berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
20. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah oleh pihak lain dalam waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

21. Bangun Serah Guna yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD setelah pembangunan selesai. Mitra KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
22. Bangun Guna Serah yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu. Setelah itu barulah bangunan/geedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada BLUD.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/daerah.
25. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode *Balance Score Card* untuk memperoleh nilai barang/jasa
26. *Balanced Score Card* adalah metode peilaian yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD yang digunakan dalam menentukan calon penyedia barang/jasa KSO (mitra KSO) oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
27. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD.
28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD sampai dengan nilai-nilai tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

KSO pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya dan pelayanan publik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSO pada PPK-BLUD adalah :

- a. memperoleh aset BLUD;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
- c. memanfaatkan aset BLUD;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KSO

Pasal 4

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSO adalah :

- a. memberikan nilai tambahan bagi BLUD dimana nilai tambah yang diterima BLUD dapat berupa peningkatan kinerja pelayanan, pendapatan, efisiensi biaya, peningkatan citra dan manfaat bagi masyarakat;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
- c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat digunakan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD;
- e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. KSO tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
- g. tidak merubah fungsi aset;
- h. saling menguntungkan semua pihak yang bekerja sama; dan
- i. proses penetapan pelaksana mitra KSO harus efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kompetitif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) BLUD melakukan KSO dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perorangan.
- (2) Aset yang dapat dikerjasamakan dengan mitra KSO adalah :
 - a. aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung/bangunan, peraturan/mesin dan fasilitas fisik lain;
 - b. sumber daya manusia; dan

- c. aset lainnya, misalnya aset tak berwujud, seperti program komputer/ Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

BAB V BENTUK KSO

Pasal 6

- (1) KSO yang dapat dilakukan oleh BLUD adalah KSO Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan.
- (2) KSO Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/ menyediakan barang/jasa bagi BLUD; dan
- (3) KSO Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama pengadaan :
 - a. peralatan medis;
 - b. peralatan non medis;
 - c. bangunan/gedung/fasilitas fisik; dan
 - d. jasa.
- (4) Bentuk KSO pengadaan bangunan/gedung/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah mitra KSO membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola BLUD dan/atau mengoperasionalkan sendiri.
- (5) BLUD hanya menyediakan tempat sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/gedung/fasilitas fisik KSO.
- (6) KSO pengadaan bangunan/gedung fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dan tugas dan fungsi BLUD, dapat dilasanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Bangun Serah Guna (*Built-Transfer-Operate*), yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD setelah pembangunan selesai. Mitra KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - b. Bangun Guna Serah (*Built-Aperate-Transfer*), yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu. Setelah itu barulah bangunan/geedung/fasilitas fisik tersebut diserhkan kepada BLUD;
 - c. *Build-Own-Operate*, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoprasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun BLUD mengatur harga dan kualitas layanan. Model ini banyak dipakai untuk meyediakan fasilitas baru yang dapat dilantisipasi bahwa permintaan pasar akan selalu ada;
 - d. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.

- e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD; dan
 - f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.
- (7) Untuk KSO pengadaan jasa mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh BLUD sementara BLUD menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.
- (8) KSO Penggunaan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan asset BLUD baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan.
- (9) Bentuk kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa :
- a. aset BLUD dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO;
 - b. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
 - c. Mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD; dan
 - d. Mitra KSO membangun/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.

BAB VI

KSO PEMANFAATAN DAN POLA TARIF

Bagian Kesatu

KSO Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) KSO Pemanfaatan aset BLUD berupa :
- a. penyewaan aset/barang milik BLUD;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan lahan/halaman; dan
 - d. bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (2) KSO penyewaan aset/barang milik BLUD dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyewaan aset/barang milik BLUD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
 - b. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan

- c. penyewaan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
- (3) Penyewaan atas aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- (4) Pelaksanaan penyewaan atas aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Aset/Barang milik BLUD dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan BLUD.
- (6) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik BLUD paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Bagian Kedua Pola Tarif

Pasal 8

- (1) Penetapan Formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempertimbangkan harga pasar;
 - b. nilai buku aset/barang milik BLUD tersebut;
 - c. lama sewa;
 - d. kompetitif; dan
 - e. pencapaian BEP (*Break Event Point*).
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang;
 - d. besaran tarif sewa;
 - e. jangka waktu;
 - f. *force majeure*;
 - g. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BLUD.

BAB VII PINJAM PAKAI

Pasal 9

- (1) Pinjam pakai aset barang milik BLUD berupa selain tanah dan/bangunan dapat dilaksanakan antara pengelola BLUD dengan pihak lain yang berminat setelah mendapat persetujuan pengguna barang.

- (2) Jangka waktu pinjam pakai/barang milik BLUD paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, setelah dilakukan pengkajian mendalam.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jenis, luas atau jumlah aset/barang yang dipinjamkan;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasioanal dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. besaran tarif pinjam pakai; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB VIII TATA CARA KSO PEMANFAATAN

PASAL 10

- (1) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik BLUD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik BLUD; dan
 - b. meningkatkan penerimaan BLUD.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
 - b. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan
 - c. kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemimpin BLUD.
- (4) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah/DPA BLUD untuk memenuhi biaya operasioal/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik BLUD dimaksud;
 - b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang obyektif dan terbuka, atau dilakukan lelang/tender dengan mengikutsertakan sekurang – kurangnya tiga peserta/peminat;
 - c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening BLUD setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;

- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim KSO yang dibentuk oleh pengelola barang;
 - e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pemimpin BLUD atau yang ditunjuk;
 - f. selama jangka waktu pengoprasian/pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau mengadaikan aset/barang milik BLUD yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan; dan
 - g. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dapat dibebarkan pada Anggaran BLUD.

BAB IX

BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Bagian Kesatu

Bangun Guna Serah

Pasal 11

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Aset/Barang milik BLUD dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah/APBD maupun dari pendapatan operasional BLUD.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengguna barang/Direktur/Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan jenjang nilai.
- (3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh pemimpin BLUD atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama sepuluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Penetapan mitra bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan melalui seleksi obyektif dan terbuka, dilakukan dengan lelang/tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (6) Mitra bangun guna serah dan bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoprasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke rekening BLUD setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh pengelola BLUD;

- b. tidak menjaminkan, mengadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna dan bangun serah guna; dan
 - c. memelihara obyek bangun guna serah dan bangun serah guna tersebut.
- (7) Mitra bangun guna serah aset/barang milik BLUD harus menyerahkan obyek bangun guna serah kepada pemimpin BLUD pada akhir jangka waktu pengoprasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Bangun Serah Guna

Pasal 12

Bangun serah guna aset/barang milik BLUD, harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan obyek bangun serah guna kepada pemimpin BLUD pengguna barang segera setelah selesainya pembangunan;
- b. setelah dilakukan serah terima, selanjutnya mitra bangun serah guna mendayagunakan barang milik BLUD tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Pemimpin BLUD.

BAB X KEWENANGAN PENETAPAN KSO

Pasal 13

- (1) Kewenangan penetapan nilai aset jasa yang akan dilakukan KSO, ditetapkan secara berjenjang, sesuai dengan besaran nilai aset jasa yang dikerjasamakan dan wewenang yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.
- (2) KSO Pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per obyek KSO) yaitu :
 - a. Nilai KSO sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Pimpinan BLUD;
 - b. Nilai KSO Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. Nilai KSO diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (3) KSO Penggunaan yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset BLUD yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersakutan.
- (4) KSO Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. penggunaan peralatan/barang medis :
 - b. penggunaan peralatan/barang non medis; dan
 - c. penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.
- (5) KSO yang dilaksanakan dalam rangka penggunaan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per obyek KSO) yaitu :
- a. Nilai KSO sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Pimpinan BLUD;
 - b. Nilai KSO Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. Nilai KSO diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (6) KSO Pemanfaatan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra KSO dalam rangka mendayagunakan aset BLUD, yang penggunaannya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD, yaitu :
- a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangunan Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (7) KSO yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per obyek KSO) yaitu :
- a. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya sampai dengan Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan/atau Sumber daya Manusia ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - b. KSO yang melibatkan aset tetap dan atau aset lainnya diatas Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesudah mendapat persetujuan Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. KSO yang melibatkan aset tetap clar atau aset lainnya diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai/Panitia yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (8) Tim penilai atau Panitia Penilaian Aset dibentuk dan ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (9) Pemimpin BLUD melaporkan hasil penilaian aset kepada Bupati dan rekomendasi hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai Aset ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB XI

PERSYARATAN DAN TATA CARA KSO

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 14

KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. BLUD memerlukan jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi BLUD tidak mempunyai dana, SDM dan/atau jasa atau aset sumber daya lainnya yang cukup/mampu untuk menyediakan tersebut;
- b. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud;
- c. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud;
- d. jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, kecuali bagi tanah dan bangunan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun; dan
- e. telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Tata Cara Proses Pengadaan KSO

Pasal 15

- (1) Tata cara proses pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan langsung, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat minimal 3 (tiga) peserta pilihan untuk KSO yang asetnya bernilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Tata cara proses pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pelelangan/tender, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat minimal 3 (tiga) peserta lelang untuk KSO yang asetnya bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam perencanaan BLUD harus mencantumkan rencana KSO dalam Rencana Strategi Bisnis BLUD dan/atau Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, keuntungan KSO.
- (4) Pengelelo BLUD harus membentuk Tim untuk melaksanakan KSO untuk membuat Studi Kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas untuk memutuskan perlu tidaknya dilaksanakan KSO.

- (5) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan ;
 - b. jenis dan bentuk aset yang dikerjasamakan ;
 - c. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
 - d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO;
 - e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
 - f. analisa resiko KSO; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Dalam Penunjukan Mitra pada BLUD penuh penunjukan Mitra KSO dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SPO) yang ditetapkan, oleh pemimpin BLUD berdasarkan Peraturan Bupati ini setelah melalui mekanisme pemilihan langsung untuk KSO yang bernilai dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan lelang terbuka untuk nilai aset diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai besaran nilai aset yang diatur dalam peraturan Bupati ini dengan metode *Balance Score Card*.
- (7) Hasil Penunjukan mitra KSO dilaporkan kepada Bupati disertai dengan Surat Perjanjian dan Pertimbangan Penunjukan Mitra KSO.

BAB XII

PENYUSUNAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Penyusunan naskah perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Surat Perjanjin antara BLUD dengan mitra KSO, memuat paling sedikit :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek;
 - c. jenis/bentuk;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian KSO;
 - f. *force majeure*;
 - g. pengenaan sanksi; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum keperdataan.
- (3) Surat antara BLUD dengan melibatkan mitra Perjanjian KSO dibuat bagian yang menangani masalah Hukum pada BLUD yang melaksanakan PPK-BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD bersangkutan jika sudah terbentuk.
- (4) KSO yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset KSO kepada BLUD, maka BLUD dan Mitra KSO harus membuat berita acara serah terima barang kepada BLUD.
- (5) Proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau Tim KSO yang diberikan wewenang oleh

pemimpin BLUD untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan calon Mitra KSO berdasarkan metode yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengelola BLUD harus melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Pengelola BLUD harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap tiga bulan.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembatalan KSO.
- (4) Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Monitoring khusus jika diperlukan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSO, dibuat laporan kepada Dewan Pengawas dan Bupati yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Aset KSO dilaporkan didalam neraca BLUD sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) Tahun.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan BLUD yang dilaporkan dalam laporan operasional BLUD secara bruto.
- (4) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, Pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada Pemimpin BLUD yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kerja sama yang telah dilakukan antara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan pihak ketiga sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja.
- (2) Kerja sama yang telah dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini, agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur atau ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 211) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 210